

## TINGKATKAN PELAYANAN, SATPOL PP KEBUMEN DAPAT TAMBAHAN KENDARAAN PATROLI



**Sumber Gambar:**

[https://kebumen24.com/wp-content/uploads/2023/11/Gambar-WhatsApp-2023-11-27-pukul-15.57.57\\_8706f45c.jpg](https://kebumen24.com/wp-content/uploads/2023/11/Gambar-WhatsApp-2023-11-27-pukul-15.57.57_8706f45c.jpg)

### **Isi Berita:**

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan tambahan empat mobil patroli untuk Satpol PP Kebumen. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Kendaraan diserahkan langsung oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto usai memimpin apel pagi ASN di halaman Gedung Setda Kebumen, Senin (27/11/2023). Selain menyerahkan mobil patroli, Bupati juga menyerahkan tiga mobil dinas untuk pimpinan OPD, yakni Dinas Kominfo, Kesbangpol, dan BPBD. Pembaharuan mobil dinas ini, tidak lain untuk mendukung kerja-kerja kedinasan di setiap OPD.

"Mobil sebagai sarana dan prasarana ini diberikan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Kita tahu untuk Satpol PP ini kendaraan operasionalnya masih cukup minim, sehingga perlu kita tambah agar mobilitas jangkauannya lebih luas," kata Arif Sugiyanto.

Untuk peningkatan pelayanan masyarakat, pihaknya juga telah menambah jumlah anggota Satpol PP di tiap-tiap kecamatan. Tujuannya agar Satpol PP dapat membantu pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menciptakan ketenteraman atau ketertiban masyarakat di seluruh kecamatan.

"Untuk tiap-tiap kecamatan kita tambah anggota minimal 10 orang," sebutnya.

Arif berharap ke depan perlu ada kendaraan operasional Satpol PP di tiap-tiap kecamatan guna mendukung kinerja Satpol PP. Begitu juga petugas Damkar, Bupati menginginkan agar ada di masing-masing kecamatan.

Satpol PP, Damkar dan Linmas sebagai tangan kanan pemerintah dapat dilatih agar disiplin, tangguh, dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena setiap upaya pembangunan di kabupaten tidak mungkin terlaksana jika belum tercapai ketertiban dan ketenteraman, serta tidak adanya rasa aman di masyarakat," imbuhnya.

Ketiga satuan tersebut juga akan diminta mengikuti latihan bela diri, baik judo maupun pencak silat, termasuk dilatih agar memiliki kemampuan SAR dan bisa bekerjasama dengan BPBD. Agar ada motivasi di antara ketiga komponen tersebut, nantinya juga akan dibuat kompetisi yang sehat.

"Nanti kita akan buat kompetisi agar mereka selalu termotivasi," pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7059255/tingkatkan-pelayanan-satpol-pp-kebumen-dapat-tambahan-kendaraan-patroli>, “Tingkatkan Pelayanan, Satpol PP Kebumen Dapat Tambahan Kendaraan Patroli”, tanggal 27 November 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/11/27/satpol-pp-kebumen-dapat-tambahan-4-kendaraan-patroli>, “Satpol PP Kebumen Dapat Tambahan 4 Kendaraan Patroli”, tanggal 27 November 2023.
3. <https://kebumen24.com/tiga-pimpinan-opd-terima-mobil-dinas-baru-satpol-pp-kebumen-dapat-tambahan-kendaraan-patroli/>, “Tiga Pimpinan OPD Terima Mobil Dinas Baru, Satpol PP Kebumen Dapat Tambahan Kendaraan Patroli”, tanggal 28 November 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*